

**SETELAH MEMERIKSA WAKIL BUPATI TERKAIT ASET RUMAH DINAS,
PENYIDIK POLDA JAMBI TURUN KE TANJABBAR**



https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/images/2021/12/rumah_dinas1.jpg

METROJAMBI.COM – Penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Jambi hari ini, Jumat (29/9/2023), diketahui turun ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar). Informasi yang diperoleh Metrojambi.com, kedatangan penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi itu terkait dengan pengusutan kasus aset rumah dinas wakil bupati Tanjabbar.

Tim penyidik yang turun ke Tanjabbar langsung dipimpin Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi AKBP Ade Dirman. Menurut informasi, sekira pukul 14.00 WIB penyidik bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjabbar Agus Sanusi dan Asisten III Jeter.

Direktur Reskrimsus Polda Jambi Kombes Pol Christian Tory saat dikonfirmasi terkait kedatangan penyidik tersebut belum memberikan respon. Sementara itu, AKBP Ade Dirman membenarkan pihaknya bertemu dengan Sekda Tanjabbar dan juga Asisten III untuk memastikan terkait aset rumah dinas Wabup Tanjabbar.

"Saya ke ruangan Sekda dan Asisten. Pngen ngecek saja, benar atau tidak. Cuma itu saja," katanya singkat.

Sebelumnya, Rabu (27/9), Wakil Bupati Tanjabbar Hairan telah dimintai keterangan oleh penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi. Selain Wabup, penyidik juga sudah memintai keterangan Kabag Umum Setda Tanjabbar Dartono. Permintaan keterangan terkait dengan aset pembongkaran rumah dinas Wabup Tanjabbar yang berada di Jalan Siswa, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjabbar.

Sumber Berita:

1. <https://www.metrojambi.com/hukum/133029849/setelah-memeriksa-wakil-bupati-terkait-aset-rumah-dinas-penyidik-polda-jambi-turun-ke-tanjabbar>, Setelah Memeriksa Wakil Bupati Terkait Aset Rumah Dinas, Penyidik Polda Jambi Turun ke Tanjabbar, 29 September 2023.
2. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6953209/wabup-tanjabbar-hairan-diperiksa-polda-jambi-kasus-apa>, Wabup Tanjabbar Hairan Diperiksa Polda Jambi, Kasus Apa?, 27 September 2023.

Catatan:

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan.¹ Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan rumah jabatan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon, dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.² Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.³ Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapan kepada Pemerintah Daerah dituangkan dalam berita acara serah terima. Yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban Pemerintah daerah adalah bahwa pemerintah daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban anggaran pemerintah daerah. Serah terima dimaksud selamat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.⁴

Rumah dinas meliputi:

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi/rumah dinas; dan
- c. rumah pegawai.⁵

¹ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

² Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

³ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

⁴ Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

⁵ Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

Rumah jabatan diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, Rumah jabatan juga dilengkapi dengan perlengkapan dan perabot rumah tangga.⁶

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

⁶ Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah